

KARYA ILMIAH

KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2010

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulis menyampaikan terimakasih kepada Yesus Kristus yang sudah memberi penulis kekuatan, hikmat, kemampuan atas segala penyelesaian karya ilmiah berbentuk Karya Ilmiah dengan judul :**“Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

Tidak seorangpun dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri begitu juga dalam penulisan Karya Ilmiah ini, penulis menyadari banyaknya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis berharap pasti Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi Pecinta hukum dan mencari keadilan kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Juni 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang pemikiran.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat Penulisan..	3
E. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III PEMBAHASAN	11
A. Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	11
B. Pandangan Tentang Seks Dan Kesusilaan Serta Formulasinya Dalam Hukum Pidana.....	15
C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia	19
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya).

Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan.” Kemasan-kemasan itu sendiri diberi “label “ *budaya Indonesia*. Maka masuk akallah apabila banyak orang tidak dapat melihat : Isi yang ada dalam “kemasan”. Oleh karena itu memerlukan analisis untuk membedah kemasan-kemasan sehingga makin jelas permasalahannya.

Melalui budaya, masyarakat dikonstruksikan secara gender :

1. Pembagian kerja : perempuan kerja feminim (ringan, teliti, rapi dan sebagainya).
2. *Stereotip* : perempuan diberi “label” *feminim*, laki-laki diberi “label” *maskulin*.
3. Ruang lingkup kegiatan : perempuan domestik, laki-laki publik.
4. Fungsi : perempuan berfungsi reproduksi, laki-laki produksi.

5. Tanggung jawab pemberi nafkah : laki-laki pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan.¹

Konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan gender (seks), menjadi tidak menghagai kemampuan manusia secara pribadi. Laki-laki yang secara pribadi tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam kehidupannya, tidak mampu melaksanakan fungsi produksi, akan dilecehkan oleh masyarakat, bahkan oleh istri dan anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang tidak dapat melaksanakan tugas domestik akan dinilai salah. Aturan ini membentuk perilaku manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kerana disosialisasikan melalui ; pendidikan/pengasuhan, agama, media masa, film, sastra bahasa (komunikasi), bahkan negara/pemerintahan. Dari pelecehan yang seolah “bukan masalah” tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinahan, kekerasan seks, dan sebagainya. Konstruksi sosial gender “melahirkan” berbagai macam bentuk kekerasan seks, seperti misalnya :

1. Pelecehan seks, pemerkosaan dan incest.
2. Perilaku suami memaksakan kehendaknya dalam hubungan seks dengan isterinya, pemukulan isteri oleh suami, penganiayaan, pembunuhan.
3. Perilaku pelecehan dengan meremehkan, intimidasi, manipulasi mengeluarkan kata-kata tidak senonoh.
4. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil (tidak berdasarkan kemampuan).
5. Pranata ekonomi “mengklaim” perempuan tidak produktif.
6. Pranata agama sangat diskriminatif terhadap perempuan, perempuan dilecehkan dalam kemampuannya memimpin umat.
7. Pranata hidup bermasyarakat, perempuan “dilecehkan” dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan selalu ada dalam posisi “melaksanakan” keputusan (kerena selalu kalah “bersaing”).²

Masih banyak lagi pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan dalam masyarakat, sehingga situasi tersebut dianggap legal. Situasi ini “diperparah” dengan pandangan bahwa yang sosiologis dijadikan teologis, dan dilestarikan melalui ajaran agama.

¹A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Agama Yahudi dan Katolik*, Pustaka Pelajar, 1995, hal. 10.

²*Ibid*, hal. 11.

Dalam konstruksi masyarakat yang demikian itu, tidaklah mengherankan apabila yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, incest dan kejahatan seks yang lain, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dikonstruksikan masyarakat sebagai kelompok yang lemah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana terhadap seks serta kesusilaan dan bagaimanakah formulasinya menurut hukum pidana?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual dalam Hukum Pidana Indonesia ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.
2. Untuk menganalisa cara pengidentifikasian kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual.

D. MANFAAT PENULISAN

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita yang dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual sehingga pelakunya dapat dipidana.

2. Memberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, sehingga diharapkan dapat mempermudah penegakan hukumnya.
3. Memberikan solusi bagi pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual.

E. METODE PENELITIAN

Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder bahan kepustakaan bidang hukum dari sudut kekuatannya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni : Bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kejahatan, khususnya mengenai kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil penulisan sebelumnya yang terkait dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum tertier berupa *Encyclopedia* dan kamus bahasa maupun kamus hukum.

Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah penulisan deskriptif, yaitu membatasi pada memberikan gambaran terhadap pengertian hukum, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Ini dilakukan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang relevan.

2. Pengolahan Data Penelitian

- a. Metode deduktif yaitu pembahasan yang berawal dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif yaitu pembahasan yang berawal dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam catatan sejarah tidak diperoleh data yang akurat sejak kapan laki-laki “dinobatkan” sebagai “*patriach*”. Namun Engels sebagaimana dikutip oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin memprediksikan bahwa :

Telah terjadi ‘kudeta’ kultural pada saat laki-laki berhasil menemukan teknologi pertanian dan penangkaran binatang dalam masyarakat agraris, yang pada mulanya dirintis oleh kaum perempuan. Sejak saat ini konsep tentang ‘*familia*’ muncul dengan laki-laki sebagai ‘*patriach*’ yang menguasai perempuan (istri) dan anak-anak. Penguasaan ‘*familia*’ yang dalam bahasa asli (Yunani) berarti budak-budak domestik sepadan dengan penguasaan laki-laki terhadap tanah, air dan tahap yang paling tinggi adalah penguasaan terhadap alam.³

Menurut Alaistar Davidson, kekuasaan dapat berbentuk struktural dan kultural sebagai berikut :

Yang pertama merupakan kekuasaan politis yang memiliki dominasi langsung lewat lembaga-lembaga kenegaraan, birokrasi, angkatan bersenjata. Sedangkan yang kedua adalah bentuk kekuasaan yang beroperasi dalam masyarakat sipil di mana pengaruh gagasan-gagasan, pranata-pranata dan figur-figur penguasa tidak muncul melalui dominasi melainkan melalui kesepakatan yang disebut hegemoni.⁴

Lebih lanjut beliau mengemukakan :

Hegemoni inilah yang dikemudian hari mengidentifikasikan apa yang disebut “*us*” (kita) dan “*them*” atau “*the other*” (mereka) disertai kewenangan pihak pertama untuk memberikan nilai, mendefinisikan dan mengajari pihak kedua. Secara implisit terkandung makna bahwa pihak kedua hampir tidak mungkin dapat menampilkan kelaki-lakian dirinya tanpa mengindahkan “batasan-batasan” pikiran dan tindakan yang digariskan oleh pihak pertama.⁵

Kalangan feminis memberitahukan bahwa tubuh dan sekaligus seksualitas perempuan merupakan “*situs*” utama kekuasaan gender baik sebagai instrumen

³ Siti Ruhaini Szuhayatin, *Kolonialisasi Perempuan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hal. xi.

⁴ Alastair Davidson, *A Guide To Central Thinkers of Social Theory*, Allen & Unwin, 1991, p. 32.

⁵ *Ibid.*

maupun efek kekuasaan *patriarchal* yang telah dimanipulasi maupun karena asosiasi simbolisnya dengan feminim.

Perempuan dianggap bagian dari alam karena memiliki kapasitas reproduktif yang sama dengan makhluk-mahluk lain. Sementara laki-laki adalah makhluk yang paling tinggi daya pikirnya dari sekian makhluk di dunia.

Hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, seperti darah dan air susu telah menjadi dasar dari konsep ini. Bahkan menurut Nasruddin Umar :

Menstrual *taboo* adalah basis dari peradaban manusia dan findasi bagi langgengnya budaya *patriarkhi*. Dengan mendapatkan legitimasi dari agam-agama besar dunia, maka *mestrial taboo* bukan sebatas mitos tetapi harus diterima sebagai bagian dari kepercayaan agama dan melampaui jangkauan sains. Bahkan apa yang kemudian dianggap sebagai “tugas kodrati” perempuan adalah merupakan refleksi dari kutukan Tuhan.⁶

Dengan kata lain, perempuan adalah makhluk yang “patut” untuk selalu bermasalah *by nature*. Di antaranya adalah :

1. Wanita akan mengalami siklus menstruasi yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh Hawa/Eve.
2. Wanita yang pertamakali melakukan persetubuhan akan merasa sakit.
3. Wanita akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya yang membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan dan pengasuhan hingga dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anak tidak seperti yang diharapkan.
4. Wanita akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
5. Wanita akan tidak leluasa bergerak ketika kandungan menua.
6. Wanita akan merasa sakit bila melahirkan.
7. Wanita tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki.
8. Wanita akan merasa hubungan lebih lama sementara suaminya tidak kuat lagi.
9. Wanita sangat berhasrat melakukan hubungan seksual dengan lelaki (suami) tetapi berat untuk mengatakannya.
10. Wanita lebih suka tinggal di rumah.⁷

Di samping itu, agama juga memberikan legitimasi bahwa manusia yang diciptakan adalah Adam. Sementara kehadiran Hawa hanya diperlukan ketika Adam “dirasakan” kesepian dan membutuhkan pendamping. Tugas yang diberikan kepada Hawa adalah melengkapi sekaligus menghibur dan melayani.

⁶ Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1985, hal. 31.

⁷ *Ibid*

Hampir semua agama besar memiliki doktrin “kejadian” di atas, meskipun tidak harus tertulis secara eksplisit di dalam Kitab Suci.

Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai padanan apa yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Penterjemahan *harassment* dengan pelecehan ini dari sudut tinjauan kebahasaan sebenarnya kurang tepat benar, sekalipun maksud sosio-yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang disebut *harassment* itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan itu.

“Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari akar kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan (sekali pun bisa juga berarti pengabaian atau perbuatan menjilat alias memuji-muji untuk memperoleh keuntungan)”.⁸

Dalam Kamus Bahasa Inggris (*to harass*) diartikan sebagai : *to disturb or irritate persistently* atau *to annoy or to worry by repeated attacks*.⁹ Di sini *to harass* disinonimkan dengan kata-kata lain seperti *to pester* atau *bedger* yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekat sehingga menimbulkan rasa jengkel atau rasa cemas dipihak yang diganggu atau digoda itu.

Dihubungkan dengan kata seksual, tak pelak lagi perbuatan *harassing* atau pelecehan itu tentulah berkaitan dengan ikhwal perilaku atau pola perilaku (normatif atau tidak normatif) antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu lalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin.¹⁰ Karena kata *harass* atau pelecehan itu dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahi standar, maka perbincangan tentang masalah ‘pelecehan seksual’ ini sebagaimana ditinjau dari perspektif sosial budaya (untuk menemukan tolok penentu standar itu) tidak hanya akan dinilai relevan akan tetapi juga akan menarik.,

Dalam kehidupan manusia pelecehan seksual atau kejahatan-kejahatan seksual lainnya memang sudah marak dan berganda.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Kamus Bahasa Inggris.

¹⁰ T.O. Ihromi, *Op-Cit*, hal. 34.

Aktivitas seksual manusia itu sendiri adalah suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-mahluk hidup yang lain, dengan fungsinya yang tak selamanya bersangkutan dengan ikhwal reproduksi. Siklus aktivitas seksual manusia adalah siklus menstrual, sedangkan pada makhluk-mahluk yang bukan manusia dan bukan primata, siklus itu bersifat musiman yang biasa dinamakan siklus *ustrus-anutrus*.¹¹

Tak pelak lagi, aktivitas seksual yang berfrekuensi tinggi dengan fungsi-fungsi yang tak tunggal serta merta akan merupakan lahan yang subur bagi kemungkinan terjadinya konflik-konflik bersangkut paut dengan urusan seksual tersebut.

Itulah sebabnya mengapa dalam manusia pengaturan dan penataan kehidupan seksual selalu demikian kompleksnya. Pengaturan dengan kaedah-kaedah perilaku dan penataan ke dalam institusi-institusi tersebut justru terjadi ketika kehidupan kian kompleks dalam komunitas-komunitas lokal.

Pelecehan seksual dapat berupa kekerasan terhadap perempuan. Dalam mengkaji masalah tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan perlu pembatasan yang jelas tentang terminologi kekerasan itu sendiri. Hal ini penting dirumuskan sehubungan dengan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan terhadap target atau sasaran tertentu, yang dikaitkan dengan faktor penyebab.

Rumusan pengertian itu haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain adalah bukan dengan perasaan subjektif korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Bila yang dipakai adalah ukuran subjektif yang dirasakan oleh korban, pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal itu bukanlah dianggap sebagai kekerasan). Dalam literatur terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence* (kekerasan) dapat diartikan sebagai :

1. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage of fury.*
2. *Physical force unlawfully exercised; abuse of force; that force is employed againts common rights, againts laws, andc againts public liberty.*

¹¹ Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 43.

3. *The exertion of any phisical force so as to injure, damage or abuse.*¹²

Pengertian *battery* adalah :

"Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements:

- (1) the defendants conduct (act or omission);*
- (2) his "mental state" which maybe intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing an unlawfull act;*
- (3) the harmfull result to the victim, which maybe a bodilly injure or an offensive touching".*¹³

Pengertian *assault* adalah :

"Any willfull attempt or threat to inflict injury upon the person of another,.....".

*"Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodilly harm". "An assault may be commiteed without actually touching, or striking, or doing bodilly harm, to the person or another".*¹⁴

Kata *battery* ini sering dikombinasikan dengan *"assault and battery"*. pengertian *assault and battery* adalah :

*"Any unlawfull touching of another which is without justification or exuse".*¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

- (1) dapat berupa fisik maupun non fisik (*psikis*);
- (2) dapat dilakukan dengan cara aktif ataupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
- (3) dikehendaki/diniati oleh pelaku;
- (4) ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan korban (fisik atau *psikis*), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik fisik maupun *psikis*.

¹² Henry Campbell Black., *Black's Law Dictionary*, fifth ed., West Publishing Co., St. Paul Minn., 1979.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Hal penting lainnya adalah, bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.

Pihak yang melakukan kekerasan tersebut haruslah merupakan subjek hukum (baik orang maupun badan hukum). Dengan demikian, suatu sistem atau struktur sosial tertentu yang dapat merugikan perempuan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan karena sistem atau struktur itu dibuat oleh subjek hukum. Namun, kumpulan dari subjek hukum (masyarakat) dapat pula dipertimbangkan sebagai pelaku kekerasan, termasuk pihak yang menciptakan suatu struktur atau sistem tertentu.

Selain itu pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, sehingga kaum perempuan pun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Hal ini dapat karena tempat terjadinya kekerasan pada perempuan bisa terjadi pada lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan juga tidak boleh dikaburkan dengan istilah *Battered Wives*. Istilah ini digunakan untuk kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.¹⁶

¹⁶ T.O. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 254.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PELECEHAN SEKSUAL SALAH SATU BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah “wajar” . Sebagaimana halnya perkosaan, pornografi, pelacuran, dan penganiayaan terhadap pasangan, maka berdasarkan studi tentang perempuan yang berkembang secara pesat sejak tahun tujuh puluhan, pelecehan seksual ditempatkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*).

Mengacu pada batasan pelecehan seksual di atas, maka dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan ini tanpa dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan hal ini terjadi. Sebelum naik bus kota misalnya, seorang perempuan terpaksa adu mulut dengan kondektur bus yang meraba pantatnya dengan alasan membantunya naik bus, meski si perempuan tidak memerlukan hal ini sama sekali. Hanya beberapa menit ia duduk di bangku yang tersedia ia harus menggeser posisi duduknya dengan muka merah menahan marah karena seorang laki-laki yang menggesekkan bagian depan tubuhnya (yang terletak di bawah pinggang) ke pundak perempuan tersebut. Dan kita semua tentunya masih ingat tentang iklan bir dari sebuah perusahaan terkenal di Indonesia yang menggunakan model seorang penyanyi laki-laki yang sedang memegang gelas berisi bir persis di depan dada seorang perempuan, dan si perempuan di foto tanpa kepala (hanya pundak yang terbuka dan belahan dadanya). Atau barangkali iklan aki mobil yang menampilkan seorang aktris terkenal tanpa kita dapat menangkap hubungan antara barang yang diiklankan dengan penampilan si aktris yang dibuat seseksi mungkin. Seorang rekan yang sedang antri di loket untuk membeli karcis

kereta api terpaksa menggigit bibir karena komentar yang diberikan oleh sekelompok anak SMA terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Dan seorang perempuan menangis tersedu-sedu begitu ia menginjakkan kakinya di pintu kantor karena marah dan rasa tidak berdaya (dua orang anak muda yang sedang mengendarai motor dengan tiba-tiba meremas payudaranya ketika ia menyeberang jalan). Banyak sekali kasus-kasus yang tidak mungkin dipaparkan di sini satu persatu, namun dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan bersifat universal. Semua perempuan dari berbagai kelas sosial pernah mengalami pelecehan seksual dalam kuantitas dan kualitas yang berbeda.

Berbeda dengan pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di tempat umum seperti bus kota, tempat rekreasi, tempat perbelanjaan dan sebagainya, maka hal yang sama yang dihadapi perempuan lain di tempat kerja merupakan masalah tersendiri bagi perempuan yang bersangkutan. Bila perempuan yang mendapat pelecehan seksual di tempat umum masih memiliki 'kesempatan' untuk menghindar maka tidak demikian halnya untuk perempuan yang mengalaminya di tempat kerja. Mereka tidak hanya dihadapkan pada persoalan fisik dan emosional semata tetapi juga persoalan ekonomi dan dihadapkan pada sejumlah resiko seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk promosi jabatan, kehilangan kesempatan untuk naik gaji, dan lain-lain jika mereka menolak godaan seksual yang dilancarkan oleh atasannya. Seorang buruh perempuan dengan berat hati terpaksa membiarkan bagian tubuhnya digerayangi Satpam di pabrik saat ia melewati pintu kecil di depan pos penjagaan sebelum memasuki pabrik. Atau seorang perempuan yang bekerja sebagai staf administrasi terpaksa duduk kaku di kursinya setiap atasan menyentuh pipinya pada saat memberikan surat-surat untuk diketik misalnya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pelecehan seksual dapat mengenai perempuan dari berbagai golongan usia dan kelas sosial, begitupun dengan pelakunya. Namun seringkali orang keliru menganggap persoalan ini hanya mengenai dan dilakukan oleh mereka yang berada di kelas sosial ekonomi bawah. Kenyataan yang ada adalah bahwa segala bentuk tindak kekerasan

terhadap perempuan yang terjadi di kelas menengah atas sangat sulit untuk dibuktikan karena rapatnya ‘dinding-dinding’ yang membatasi kelompok ini.

Seperti disebutkan oleh Syarifah Sabaroedin bahwa konsep yang mengacu pada kekerasan struktural mungkin dapat membantu kita untuk memahami masalah pelecehan seksual ini dari segi tertentu. Asumsi yang selama ini dipakai oleh mereka yang menaruh minat dan mendalami masalah-masalah yang dihadapi perempuan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi diantara interaksi dan komunikasi yang berstruktur. Dalam hal ini perempuan menduduki posisi yang sub-ordinat dan semata-mata berfungsi sebagai obyek seksual laki-laki. *Elise Boulding* dalam bukunya *Women and Social Violence* menyebutkan bahwa perilaku kekerasan mengacu pada institusi sosial yang diorganisir sedemikian rupa yang juga mempolakan sistem-sistem keluarga dan ekonomi, kultural dan politik secara struktural. Dimana semua ini menentukan bahwa beberapa individu harus ‘dikorbankan’ untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan masyarakat. Dengan mempolakan sistem-sistem tersebut secara struktural maka juga berarti menentukan praktek-praktek sosialisasi yang menetapkan peranan tertentu bagi anggota masyarakat, termasuk peranan seksualitas. Misalnya, batasan-batasan yang diberikan kepada anak perempuan dalam hal berpakaian, bersikap. Bahkan sosialisasi mengenai peran perempuan sebagai istri dan ibu yang baik tidak hanya didengungkan dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya bahkan diatur dengan sangat baik oleh negara (lihat penjabaran mengenai kodrat perempuan di dalam GBHN melalui Panca Tugas Wanita). Tidaklah heran, bila pelecehan seksual tidak dianggap sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan oleh perempuan yang mengalaminya. Sosialisasi yang sangat kuat mengenai perempuan ‘ideal’ yang seharusnya menjadi seorang istri dan ibu telah membuat perempuan menerima pelecehan seksual tanpa sempat berpikir bahwa hal ini merugikan dirinya. Perempuan disosialisasikan untuk menarik lawan jenisnya melalui atribut seksual yang ia miliki.

Di dalam sistem masyarakat yang *patriarkhal*, salah satu bentuk sosialisasi yang berstruktur adalah dicabutnya kesempatan bagi perempuan untuk berperan di bidang ekonomi, sosial dan politik bersama kaum laki-laki, karena anggapan

mengenai adanya keterbatasan-keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan sebagai pihak yang memberikan pelayanan terhadap pihak yang mempunyai kekuasaan secara ekonomi, kultural dan politik di dalam masyarakat yang bersangkutan. Di sini juga termasuk pelayanan seks dalam interaksi yang tidak seimbang karena peran perempuan hanya sebagai objek seks semata. Hal ini akan dapat menjelaskan fenomena ‘selir’ yang terjadi dalam masyarakat kita. Seorang perempuan yang berstatus sebagai selir tidak merasa bahwa ia dilecehkan karena adanya konsep kekerasan struktural di dalam masyarakat *patriarkhal* seperti yang sudah disebutkan di atas

Hal yang sama juga terjadi di dalam kesenian rakyat (*folklore*) di Indonesia. Kita dengan mudah dapat menemukan berbagai jenis pelecehan seksual yang disahkan oleh masyarakat setempat, misalnya Dombret dan Jaipongan di Jawa Barat, Tayuban di Jawa Timur. Bahkan di daerah Sumatera atau di daerah lainnya di Indonesia pelecehan seksual terhadap perempuan juga didapatkan dalam bentuk syair-syair dalam puisi atau nyanyian rakyat yang melukiskan bagian-bagian tubuh perempuan yang berkaitan erat dengan nafsu seksual. Misalnya perumpamaan yang diberikan tentang : bibir yang seperti delima merekah, pipi pauh dilayang, dagu lebah bergantung, mata bintang kejora, dan lain sebagainya. Melalui contoh-contoh yang diungkapkan dalam kesenian rakyat kita dapat melihat begitu dalam dan kuatnya pelecehan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Bahkan perempuan ditampilkan secara tidak utuh dan tubuhnya dipilah-pilah sedemikian rupa. Seperti tarian rakyat yang sudah disebutkan di atas yang sangat menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu (mata, dada dan pinggul).

Pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan melalui kesenian tradisional kemudian dilestarikan dan dibebani nilai ekonomi oleh lembaga negara. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kalyanamitra mengenai pelestarian dan ekonomisasi Dombret di Jawa Barat (lihat buletin Kalyanamitra mengenai “pelacuran”, 1985). Dombret yang pada awalnya dikenal sebagai tarian tradisional dan ajang menemukan jodoh bagi perempuan dilihat sebagai lahan

yang sangat menguntungkan bagi pihak perikanan. Pada musim melaut, nelayan-nelayan yang kembali dengan hasil tangkapan mereka, menjualnya di tempat – tempat pelelangan tradisional dan mencari hiburan bersama Dombret. Pihak perikanan kemudian membangun tempat-tempat pelelangan ikan sekaligus mengorganisir pertunjukan Dombret. Keluarga-keluarga miskin yang punya anak perempuan kemudian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penghasilan guna menghidupi anggota keluarga lainnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat tersebut. Universitas sebagai lembaga pendidikan tertinggi dapat mengambil peran aktif dalam mengantisipasi masalah pelecehan seksual ini. Usaha-usaha untuk menghilangkan ‘bias *gender*’ di dalam masyarakat harus terus dilakukan. Sudah saatnya kita di Indonesia memiliki tempat-tempat pelayanan bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual. Dan sudah saatnya universitas mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi perempuan dari tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.

B. PANDANGAN TENTANG SEKS DAN KESUSILAAN SERTA FORMULASINYA DALAM HUKUM PIDANA

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual berbasis pada pandangan masyarakat tentang hubungan seks. Oleh karenanya, formulasi delik/kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual serta bentuk pengancaman pidananya dalam kitab hukum pidana secara substansial berbeda dan sangat tergantung pada pandangan masyarakat tersebut.

Secara umum ada dua pandangan tentang seksual, pertama, seksual dipandang sebagai suatu perbuatan yang kotor dan menjijikan seharusnya dijauhi oleh orang dan, kedua, seksual merupakan perbuatan yang alamiah dan merupakan tuntutan yang manusiawi. Cara pandang pertama memandang seks

adalah ‘rendah’, kotor dan menjadi karekteristik orang yang berdosa, sekalipun dengan isteri yang syah. Untuk mencapai kehidupan yang suci atau bersih, manusia harus meninggalkan atau mengurangi hubungan seks. Pemenuhan tuntutan seksual dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk dalam kehidupan seseorang. Perkawinan merupakan institusi untuk meneruskan keturunan dan menghindari perbuatan zina. Pandangan ini dikelompokkan sebagai pandangan yang konvensional terhadap hubungan seksual. Cara pandang kedua bahwa nafsu seksual betapapun kecilnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan pasti melibatkan konsekuensi yang buruk. Oleh karenanya, pemenuhan nafsu seksual merupakan tuntutan yang manusiawi.

Cara pandang yang kedua ini melahirkan pandangan bahwa pemenuhan nafsu seksual dapat dilakukan secara bebas (kebebasan seks), karena apabila dikekang akan menimbulkan efek-efek yang negatif dalam kehidupan manusia. Argumen tentang kebebasan seksual mendasarkan kepada tiga premis, sekaligus sebagai alasan penyingkiran moral, kekangan, dan batasan konvensional untuk menjamin kebebasan individual dan untuk meningkatkan kepuasan seksual, yaitu:

1. Kebebasan harus dijamin bagi setiap individu, selama ia tidak melanggar kebebasan orang lain;
2. Semua keinginan dan sikap seksual yang merupakan pembawaan haruslah dipupuk secara bebas dan diusahakan pemenuhannya tanpa halangan atau kekangan. Karena, menghalangi atau memfrustasikannya dapat menimbulkan kekacauan-kekacauan pada ego;
3. Setiap dorongan alami akan mereda setelah dipenuhi dan akan memberontak serta menimbulkan ekses-ekses bila dikenai kekangan moral yang negatif atau larangan yang salah kaprah.¹⁷

Ketiga prinsip tersebut di atas masing-masing berhubungan dengan filsafat, pendidikan, dan psikologi manusia. Pemenuhan kebutuhan seksual menjadi bagian hak-hak individu tidak mengandung implikasi sosial. Yang penting dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah tidak mengganggu hak-hak atau kemerdekaan orang lain.

¹⁷ Murtadha Muthahari, *Etika Seksual Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1982, hal. 45..

Sebagaimana dikutip oleh Muthahhari, Will Durant menyatakan bahwa :

Wanita muda modern nampaknya telah siap membuang moralitas konvensional, seakan-akan moralitas tersebut adalah pakaian lapuk yang tidak sesuai lagi dengan mode. Wanita-wanita tersebut dapat menjadi berani, bukan saja untuk mempertontonkan dirinya, tetapi juga dalam selera dan cara berpakaian. Konsekuensinya, daya imajinasi pria yang makin berkurang mengenai daya tarik wanita yang dinyatakan olehnya hanyalah efek buruk dari perubahan radikal dalam pandangan dan perilaku wanita. Jika sekiranya bukan karena sisa-sisa daya imajinasi laki-laki yang masih ada, barangkali tidak akan ada lagi tersisa dari visualisasi wanita.¹⁸

Adanya penemuan alat kontrasepsi yang canggih memberi keleluasan untuk memburu kebebasan seksual, bukan saja sebelum kawin tetapi juga sesudahnya, yaitu dapat dianeka ragamkan kenikmatan seks tanpa perlu melibatkan resiko kehamilan baik yang sah maupun yang tidak. Setiap pasangan suami isteri dapat mengikuti love-affairnya sepuas-puasnya dengan aman, menjadi pencinta dan yang dicinta tanpa perlu menghancurkan perkawinannya sendiri. Seorang isteri dapat memilih untuk mendapatkan anak yang sah tanpa kerisauan moral mengenai afer-afer cintanya diluar perkawinan.

Cara pandang lain mengenai pemenuhan seks yang dianggap baik dan manusiawi tidak ditafsirkan secara bebas tanpa batas. Kebebasan tanpa batas dinilai telah menyimpang dari naluri manusia dan kemanusiaannya. Kebahagiaan individu tidaklah terletak pada upaya memaksimalkan kesenang-senangan di bidang seksual.

Aktivitas-aktivitas yang melibatkan seksualitas manusia dibatasi pada pasangan-pasangan yang telah kawin saja dan dalam kehidupan prihatin rumah tangga mereka, bukan kepuasan bersama dalam masyarakat, seperti yang dianut kebebasan seks. Kenikmatan timbal balik suami isteri dibatasi dalam lingkungan keluarga saja, sehingga mereka tetap berorientasi sepenuhnya satu sama lain. Setiap usaha untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan seks dilingkungan masyarakat yang serba bebas dalam masalah seks, termasuk mempertontonkan aurat wanita di depan umum, melakukan perbuatan lain yang merangsang daya

¹⁸*Ibid*, hal. 98.

seksual dan segala bentuk penyimpangan dan pelecehan seksual tidaklah diperkenankan.

Hakekat cinta dan kasih sayang yang sejati antara laki-laki dan wanita adalah cinta dan kasih sayangnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam ikatan pernikahan (*mitsaqon gholidho*). Di satu sisi, cinta memang merupakan pernyataan dirinya sebagai hawa nafsu birahi dalam beberapa hal, disisi lain dapat mencerminkan semangat berkorban yang paling tinggi dan dipandang sebagai pengantar yang sebenarnya kepada persatuan pria dan wanita dalam jasad dan ruh. Hidup keluarga yang didasari rasa cinta dan penghormatan pada nilai kesusilaan akan meningkatkan rasa kemanusiaan manusia bukan hanya pada generasi sekarang tetapi dan utamanya pada generasi yang akan datang.

Selanjutnya, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pidana terhadap pandangan tersebut? Bentuk formulasi hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan sosial tentang seks. Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dirumuskan sebagai upaya untuk melindungi nilai kebebasan yang ia anggap penting dan diutamakan. Pelanggaran di bidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual atau kebebasan individual yang merupakan nilai dasar yang hendak ditegakkan melalui sarana hukum (pidana). Sehingga reaksi sosial berupa ancaman sanksi pidana terhadap pelanggar akan semakin berat apabila tindakan tersebut melanggar hak-hak individu seseorang, bukan berbasis pada pelanggaran terhadap nilai kesucian seks.

Sebaliknya, bagi masyarakat yang memandang seks adalah baik dan manusiawi dan masyarakat yang menganggap seks adalah buruk dan 'kotor' maka bentuk formulasi hukum pidananya dilakukan untuk melindungi nilai-nilai kesucian perkawinan. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan nilai kesucian seks dalam perkawinan dinilai sebagai perbuatan yang dilarang dan reaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk pengancaman sanksi pidana cenderung lebih berat.

Sesuai dengan dasar pikiran tersebut, kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual akan menjadi perhatian utama khususnya bagi masyarakat yang struktur

sosialnya dibangun berdasarkan pada keagungan dan kesucian lembaga perkawinan. Untuk melindungi institusi perkawinan, hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk mencegah secara dini, baik secara khusus maupun secara umum, perbuatan yang mernjurus pada erosi moral dan pencemaran nilai kesucian perkawinan.

Sungguh menarik mengamati perilaku masyarakat Amerika (Barat) tentang pandangannya terhadap kesusilaan. Di satu sisi, pandangan mereka tentang seks mengikuti atau dapat dikelompokkan pada kebebasan seks, akan tetapi perbuatan yang termasuk pelecehan seksual (*sexsual harassment*) dianggap sebagai perbuatan dilarang dengan ancaman pidana yang cukup berat. Sesuai dengan logika pemahasan sebelumnya, seharusnya pelecehan seksual bagi mereka tidak menjadi pokok permasalahan serius dalam bidang hukum pidana, karena kejahatan pokok (*delik genus*) di bidang kesusilaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dilarang. Persoalan pokok bagi pelarangan kejahatan pelecehan seksual bagi mereka bukan terletak pada penegakan nilai moral dan kesucian institusi perkawinan, melainkan pada perlindungan terhadap hak-hak asasi individu. Oleh sebab itu, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan melanggar hak individu atau tanpa persetujuan dengan korban dinilai sebagai suatu kejahatan.

C. BENTUK-BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang

baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai perbuatan yang memandang rendah atau menghina atau mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual. Jadi bisa dikatakan bahwa cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual.

Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd 288);
4. Percabulan (Pasal 289 sd. 294);
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283, 283 bis, 532 sd. 533).
8. Mabok dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 sd. 536).
9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 301).
10. Penaghiayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 sd. 541).
11. Perjudian (Pasal 303, 542 sd. 544).
12. Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 545).
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 sd. 547).

Jika dikaitkan dengan konsep perumusan diatas, ternyata konsep KUHP meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabok, perjudian, tindakan berlebihan terhadap hewan, eksploitasi anak, peramalan dan jimat atau kekuatan ghaib. Kendatipun tidak secara eksplisit, perbuatan pelecehan seksual dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP. Sistematika perumusan KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan tersebut kurang jelas maksudnya, apakah pengertiannya secara luas atau sempit? Sedangkan Naskah Rancangan KUHP (Baru) masih tetap menggunakan sistematika KUHP (lama), memasukkan mabuk, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, dan perjudian. Sistematika perumusan seperti ini sebaiknya diubah. KUHP yang akan datang perlu ada penegasan mengenai batasan kesusilaan terbatas pada bidang kesusilaan dalam arti seksual. Sehingga sistematika bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan semakin jelas maksud/tujuan dan nilai filosofis dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Permasalahan yang muncul adalah apakah yang menjadi ukuran bahwa suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan? Tolok ukur mengenai kesusilaan ini perlu diberikan agar supaya peraturan hukum pidana mudah dipahami bukan saja oleh penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Karena persoalan kesusilaan berkaitan dengan nilai dan pandangan hidup suatu bangsa, maka sebaiknya nilai kesusilaan itu bersendikan pada nilai moral dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Nilai moral dan agama yang dianut di Indonesia tersebut memiliki perpautan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sekaligus menjadi dasar yang kokoh dalam pembentukan moral bangsa Indonesia khususnya di bidang kesusilaan. Jika demikian halnya, maka ada beberapa perbuatan yang dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu:

1. Persetubuhan di luar ikatan pernikahan (zina) yaitu persetubuhan antara seorang pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dan bersifat mau sama mau.
2. Pergundikan / selir.
3. Pelacuran (*prostitution*)
4. Homoseks (*sodomia sexus*) dan lesbian
5. Persetubuhan dengan binatang (*sodomia grneris*)
6. Percabulan antara sesama jenis atau lain jenis yang keduanya sudah dewasa dan mau sama mau.
7. Dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal tulisan ini bahwa segala bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dipengaruhi oleh persepsi terhadap seksual, maka bagi bangsa Indonesia yang mengagungkan institusi perkawinan perumusan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP memiliki arti fungsional dalam menjaga kesucian dan keagungan institusi perkawinan. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat merosotnya nilai moral atau susila masyarakat sudah semestinya dilarang dalam hukum pidana. Lebih dari itu, prinsip ini dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam bidang sosial dan publik, misalnya, pers, media audio visual, dan kebijakan lainnya, sehingga hukum pidana sebagai ultimum remedium menjadi benar-benar berarti.

Sungguh ironis, KUHP yang sekarang diberlakukan tidak melarang delik *genus* dari delik-delik terhadap kesusilaan – hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita atas dasar suka sama suka, sementara kejahatan lain yang menuju kearah itu atau yang menyimpang dari nilai kesusilaan menjadi dilarang. Sistematika semacam ini dipengaruhi oleh pandangan seks bebas seperti yang disinyalir hidup dan berkembang di masyarakat Eropa pada waktu itu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat tersebut.
2. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual berbasis pada pandangan masyarakat tentang hubungan seks. Oleh karenanya, formulasi delik/kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual serta bentuk pengancaman pidananya dalam kitab hukum pidana secara substansial berbeda dan sangat tergantung pada pandangan masyarakat tersebut. Bentuk formulasi hukum pidana merupakan cerminan dari pandangan sosial tentang seks. Dalam masyarakat yang menganut seks bebas, hukum pidana dirumuskan sebagai upaya untuk melindungi nilai kebebasan yang ia anggap penting dan diutamakan. Pelanggaran di bidang kesusilaan seksual dalam hukum pidana pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individual atau kebebasan individual yang merupakan nilai dasar yang hendak ditegakkan melalui sarana hukum (pidana). Sebaliknya, bagi masyarakat yang memandang seks adalah baik dan manusiawi dan masyarakat yang menganggap seks adalah buruk dan 'kotor' maka bentuk formulasi hukum pidananya dilakukan untuk melindungi nilai-nilai kesucian perkawinan. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan nilai kesucian seks dalam perkawinan dinilai sebagai perbuatan yang dilarang dan reaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk pengancaman sanksi pidana cenderung lebih berat. Sesuai dengan dasar pikiran tersebut, kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual akan menjadi perhatian utama khususnya bagi masyarakat yang struktur

sosialnya dibangun berdasarkan pada keagungan dan kesucian lembaga perkawinan.

3. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bagi bangsa Indonesia yang mengagungkan institusi perkawinan perumusan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP memiliki arti fungsional dalam menjaga kesucian dan keagungan institusi perkawinan. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat merosotnya nilai moral atau susila masyarakat sudah semestinya dilarang dalam hukum pidana. Lebih dari itu, prinsip ini dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam bidang sosial dan publik, misalnya, pers, media audio visual, dan kebijakan lainnya, sehingga hukum pidana sebagai ultimum remedium menjadi benar-benar berarti.
4. Penegakan hukum di bidang kesusilaan sering menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Serangkaian persoalan tersebut diantaranya adalah; pertama, adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap kesusilaan kendatipun bersumber dari peraturan hukum yang sama. Nilai kesusilaan sering ditafsirkan secara relatif, karena mendasarkan pandangannya pada nilai susila masyarakat dari sudut pandang sosiologis. Kedua, persoalan delik kesusilaan sebagai delik aduan. Perumusan kejahatan delik kesusilaan sebagai delik aduan dapat dijadikan kendala dalam penegakan hukum di bidang kesusilaan. Ketiga, persoalan pembuktian. Memang diakui bahwa pembuktian delik terhadap kesusilaan termasuk delik yang sulit proses pembuktiannya. Tidaklah bijaksana jika sulitnya pembuktian dijadikan alasan untuk tidak melarang perbuatan perzinahan dan perbuatan lainnya di bidang kesusilaan. Keempat, Kedudukan perempuan dalam masyarakat. Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi ter subordinasi secara kultural dan diterima secara universal. Kelima, moral aparat penegak hukum. Bagaimanapun kejahatan terhadap

kesusilaan dan pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan yang bukan semata-mata pelanggaran terhadap aturan hukum pidana saja melainkan di dalamnya terkait dengan nilai kesusilaan (moral) yang hendak ditegakkan. Kualitas moral aparat penegak hukum ikut menentukan kualitas produk hukum yang ditegakkan. Keenam, terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat dengan intensitas yang cukup tinggi yang dipertajam dengan pola kebijakan yang tidak terkoordinasi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesusilaan.

B. SARAN

Kebijakan legislatif untuk mengadakan kriminalisasi di bidang kesusilaan dan pelecehan seksual adalah merupakan tuntutan dan merupakan konsekuensi logis dari tatanan masyarakat Indonesia yang tersusun dalam sistem sosial yang mengagungkan kesucian institusi perkawinan. Mengabaikan tuntutan moral dan susila yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara merupakan bentuk pengingkaran yang serius terhadap cita-cita perjuangan pendirian negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sudah saatnya kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan seksual itu dimuat secara eksplisit atau tegas dalam KUH Pidana Nasional yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, fifth ed., West Publishing Co., St. Paul Minn., 1979.

Davidson, Alaistair., *A Guide To Central Thinkers of Social Theory*, Allen & Unwin, 1991.

Ihromi, T.O., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.

-----, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1985.

Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.

Murniati, A. Nunuk Prasetyo., *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Agama Yahudi dan Katolik*, Pustaka Pelajar, 1995.

Muthahari, Murtadha., *Etika Seksual Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1982.

Szuhayatin, Siti Ruhaini., *Kolonialisasi Perempuan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.